

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-VII/2009 tertanggal 3 Juli 2009 dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ . . .

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 8

(1) Daftar nama dan identitas pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-PPWP dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. 1 (satu) . . .

- c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal Pasangan Calon dan Tim Kampanye belum mendaftarkan pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, daftar nama dan Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya pelaksanaan Kampanye.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.”
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Pasangan Calon menetapkan petugas Kampanye.
- (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pasangan Calon.
- (3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.
- (4) Dihapus.
- (5) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye.
- (6) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya Kampanye.”

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional pada media elektronik.
- (2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan:
  - a. 2 (dua) kali untuk calon Presiden;
  - b. 1 (satu) kali untuk calon Wakil Presiden; dan
  - c. 2 (dua) kali untuk gabungan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu moderator dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (4) KPU dapat mengundang peserta dalam jumlah terbatas dalam debat Pasangan Calon.
- (5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
  - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  - b. memajukan kesejahteraan umum;
  - c. mencerdaskan kehidupan berbangsa; dan
  - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (6) Ketentuan teknis tentang pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU

setelah . . .

setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.”

4. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media cetak, *on-line* dan elektronik.
- (2) Dihilup.
- (3) Dihilup.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd  
HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 747

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal KPU

Kepala Biro Hukum

  
Nur Syarifah

